



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

SALINAN

Jalan Bandara Rembele Desa Bale Atu Kecamatan Bukit
Tel/Fax. (0643) 7425359 – 7425459 Email: kpu.benermeriah@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pengelola keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan bagian anggaran 076 di lingkup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.655661/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETIGA : Tugas dan wewenang masing-masing personil dalam keputusan ini yaitu :
- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
 1. menyusun DIPA;
 2. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;

3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pejabat Penandatanganan SPM mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
1. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 4. menerbitkan SPM;
 5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
- c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;

d. Staf Pengelola Keuangan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Membantu menyimpan data keuangan;
2. Membantu membuat laporan keuangan baik perbulan maupun pertahun;
3. Membantu dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam pertanggungjawaban keuangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 10 April 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN
2026.

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	Mada Palapa Utama , S.I.P., M.A.P NIP. 19760816 200504 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Zulkhaidir, S.Sos NIP. 19850616 201012 1 005	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	M.Usman Kholiq, S.E NIP. 19741006 201407 1 001	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	
4.	Idawati, S.I. Kom NIP. 19840408 200910 2 001	Bendahara Pengeluaran	
5.	Mizan Akbar, S.Pd NIP PPPK. 19950713 202511 009	Staf Pengelola Keuangan	
6.	Tiwi Mardiana, S.H NI PPPK. 19960512 2025212 048	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 10 April 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Bener Meriah

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

MADA PALAPA UTAMA



Zulkaidir